



PENGARUH JUMLAH SOSIALISASI PAJAK, JUMLAH KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK, DAN JUMLAH WP TERDAFTAR TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA PULO GADUNG

Yudhi Chandra

Amelia Sandra

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE
Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Sunter Jakarta Utara 14350 Telp.021-65307062

Abstrak

Dalam melakukan Pembangunan Nasional, Indonesia membutuhkan pengeluaran dana yang cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Untuk membiayai pengeluaran tersebut pemerintah perlu menggali semua potensi penerimaan yang ada terutama pajak, karena mempunyai peranan besar dalam penerimaan Negara. Namun jumlah wajib pajak yang terdaftar masih sedikit dan dalam proses penggalan potensi penerimaan pajak, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan beserta dengan sosialisasi pajak untuk meningkatkan pengetahuan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari sosialisasi pajak, kepatuhan pembayaran pajak, dan WP terdaftar terhadap penerimaan pajak. Sosialisasi pajak adalah merupakan suatu sistem penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan berkesinambungan yang adalah ujung tombak dalam pelaksanaan Self Assesment System agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Pajak merupakan ketaatan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah sosialisasi pajak, jumlah kepatuhan pembayaran pajak dan jumlah WP terdaftar. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak periode 2014 – 2016 di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung. Hasil uji menunjukkan bahwa uji asumsi klasik terpenuhi. Hasil uji F adalah signifikan. Hasil uji t signifikan pada $\alpha=0,05$ untuk jumlah sosialisasi pajak dan jumlah kepatuhan pembayaran pajak, tetapi tidak signifikan untuk jumlah WP terdaftar. Nilai R² pada model regresi adalah sebesar 32,2 %. Kesimpulan penelitian ini adalah jumlah sosialisasi pajak tidak bisa disimpulkan memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung. Jumlah kepatuhan pembayaran pajak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung. Dan jumlah WP terdaftar tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

Abstract

In the conduct of National Development, Indonesia requires a considerable expenditure of funds and continues to increase every year. To finance these expenditures the government needs to explore all the potential revenues are mainly tax, because it has a major role in state revenue. However, the number of registered Taxpayers is still low and in the process of extracting potential tax revenue, tax compliance becomes one of the factors that need to be considered along with the socialization of taxes to increase knowledge of tax obligations of Taxpayers. So this research is conduct to know whether there is influence from tax socialization, tax payment compliance, and registered Tax payers on tax revenue. Tax socialization is a system of information delivery and continuous taxation guidance which is so dependable in the implementation of Self Assessment System so that the community is inspired and aware to carry out its tax obligations. Tax Compliance is the obedience of tax obligations



in accordance with the provisions of the tax laws and regulations. Taxpayer is an individual or entity, including taxpayers, cutters and tax collectors, who have taxation rights and obligations in accordance with the provisions of the tax laws and regulations. The object of this study is the KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung. Purposive sampling using a sampling technique is the determination of samples by using specific criteria. Independent variables in this study is the amount of tax socialization, the amount of tax payment compliance, and the amount of registered Tax payers. Dependent variable in this study is the amount of tax revenue for the period 2014 - 2016 in KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung. The test results show that the classical assumption test is fulfilled. F test results are significant. The results of t test significant at $\alpha = 0.05$ for the amount of tax socialization and the amount of tax payment compliance, but not significant for the amount of registered Tax payers. Value of R^2 in a regression model is equal to 32,2 %. The conclusion of this study is the amount of tax socialization can not be concluded has sufficient evidence affect the amount of tax revenue in KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung. The amount of tax payment compliance has sufficient evidence affect the amount of tax revenue in KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung. The amount of registered Tax payers do not have enough evidence affect the amount of tax revenue in KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

I. Pendahuluan

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam usaha untuk melakukan Pembangunan Nasional tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk membiayai pengeluaran tersebut Pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara menggunakan dana penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, bagian laba BUMN, pajak, dan lainnya. Dari semua penerimaan yang ada pajak adalah pemegang peranan terbesar.

Melihat peranan pajak sangat besar dalam data penerimaan negara, maka dirasa Pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut mengingat fungsi pajak salah satunya adalah fungsi budgetair, yaitu berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha. Salah satu diantaranya terkait kebijakan perpajakan yang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dengan dilakukan perbaikan administrasi dan pelayanan serta mengamandemen Undang Undang perpajakan agar peraturan menjadi semakin jelas dan memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Optimalisasi penerimaan pajak ini tidak bisa hanya mengandalkan peran Pemerintah semata karena pemungutan Pajak Penghasilan ini menggunakan *self assessment*. Dalam sistem *self assessment* ini Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan sistem ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Namun hal yang harus di ingat, bahwa pajak bukan suatu iuran yang sifatnya sukarela, melainkan iuran yang sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini menimbulkan kecenderungan pada wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan mencurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Disinilah Pemerintah bisa berperan aktif mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara melakukan sosialisasi perpajakan guna membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang manfaat pajak, penghitungan, pembayaran, pelaporan pajak apalagi jika penyuluhan tersebut bisa diterima secara efektif terhadap wajib pajak dengan harapan akhir yaitu perubahan sikap masyarakat yang sadar akan kewajiban dan hak perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak juga diyakini salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Selain itu jumlah Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak.

- a. penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh jumlah sosialisasi pajak, jumlah kepatuhan pembayaran pajak, dan jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap jumlah penerimaan pajak di sebuah KPP.

II. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran

Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sosialisasi atau Penyuluhan

Sosialisasi atau penyuluhan, salah satu teknik yang sangat penting diantara teknik-teknik bimbingan lainnya, didefinisikan sebagai proses menolong orang supaya dapat mengatasi persoalan-persoalannya dan menambah penyesuaian dirinya melalui wawancara (*interview*), serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, misalnya dengan membuat orang yang ditolong tadi dapat merasa bebas dan senang. Sedangkan penyuluh atau konseler adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk membeirkan sosialisasi atau penyuluhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyuluhan, dengan kata dasar suluh berarti pengintaian, penyelidikan, atau penerangan.

Kepatuhan Pajak

Patuh menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti menurut pada perintah atau aturan. Dari hal tersebut kita dapat mengartikan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah salah satu cara atau alternatif bagi pemerintah untuk pembiayaan Negara. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak di sebuah Kantor Pelayanan Pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah banyaknya jumlah wajib pajak, kepatuhan perpajakan, dan jumlah sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Dimana pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersifat memaksa, sehingga dengan bertambahnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan potensi penerimaan pajak yang bisa digali.

Setiap Kantor Pelayanan Pajak wajib melakukan sosialisasi atau penyuluhan jika ada peraturan baru mengenai perpajakan. Jika Wajib Pajak memahami semua peraturan dalam perpajakan, maka Wajib Pajak akan patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dapat akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah mengharapkan setiap Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak.

III. Metode Penelitian

Variabel Penelitian

1. Jumlah Sosialisasi Pajak
2. Jumlah Kepatuhan pembayaran Pajak
3. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
4. Jumlah Penerimaan Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teknik Analisis Data

Penulis meminta data yang dibutuhkan di KPP, yaitu jumlah sosialisasi pajak, jumlah kepatuhan pembayaran pajak, jumlah WP terdaftar, dan Jumlah penerimaan pajak pada periode 2014 sampai 2016. Lalu penulis memeriksa data tersebut apakah dapat di pooling, lalu mengolah data tersebut menggunakan program statistik yaitu spss dan juga evIEWS.

IV Hasil dan Pembahasan

Pengaruh jumlah sosialisasi pajak terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung

Pada hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) probabilitas signifikansi untuk Jumlah Pemeriksaan Pajak sebesar 0,034 dan nilai koefisien menunjukkan angka yang negatif yaitu sebesar 4964813,475. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel jumlah sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung tidak bisa disimpulkan.

Pengaruh jumlah kepatuhan pembayaran pajak terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung

Pada hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t), didapat hasil bahwa probabilitas signifikansi untuk Jumlah Wajib Pajak sebesar 0,003 dan nilai koefisien menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar 38973,357. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah kepatuhan pembayaran pajak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

Pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung

Pada hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) probabilitas signifikansi untuk Sosialisasi sebesar 0,245 dan nilai koefisien menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar 1179,849. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Jumlah sosialisasi pajak tidak bisa disimpulkan memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulo Gadung.
2. Jumlah kepatuhan pembayaran pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulo Gadung.
3. Jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulo Gadung.

Saran

Terus melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan secara rutin agar semua Wajib Pajak semakin sadar dan patuh akan kewajibannya perpajakan. Terus melakukan upaya perbaikan dalam peraturan perpajakan dan sistem penerimaan pajak agar dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga bisa memaksimalkan penerimaan pajak. Terus melakukan upaya penggalan potensi pajak dengan menjaring Wajib Pajak baru walaupun hasil penelitian ini menyimpulkan Wajib Pajak terdaftar tidak cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2011), *Business Research Methods*, 10th Edition, New York: McGraw Hill.
- Dina Alka (2014) : “Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pengusaha dan Pekerja Bebas di KPP Pratama Surabaya Gubeng Periode 2008 – 2012”, Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/5443/> (diakses 28 Juni)
- Euphrasia Susy Suhendra (2010),”Pengaruh Tingkat Kepatuhan WP Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Badan”, Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Vol. 15, April 2010. <http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/346> (diakses 18 Mei)
- Fakih Setyawan (2016), skripsi : “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Sleman Periode 2013 – 2015”, UGM. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&styp=html&buku_id=98599&obyek_id=4 (diakses 19 Mei)
- Imam Ghozali (2009), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 4, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, sumber : www.ortax.org. (diakses 12 Juni)
- Kiitia Yahya (2016),” Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Wonosari”, Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen No.1, Vol 15, Mei 2016. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/2407> (diakses 7 Oktober)
- “Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak”, sumber : <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak> (diakses 28 Juni)
- “Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Ahli”, sumber : <https://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html> (diakses 28 Juli)
- “Pentingnya penyuluhan bagi perubahan sikap wajib pajak”, sumber : <http://www.pajak.go.id/content/pentingnya-penyuluhan-bagi-perubahan-sikap-wajib-pajak> (diakses 28 Juni)



Primandita Fitriandi (2010), *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Realisasi Penerimaan Negara 2012-2015”, sumber :
http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Pentingnya_Upaya_Terbaik_Untuk_Mengoptimalkan_Penerimaan_Pajak20150130065242.pdf (diakses 17 Mei)

“Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”, sumber : <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> (diakses 28 Juni)

Rosalina Pebrica Mayasari (2015),” Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat”, *Jurnal Ekonomi* No.2, Vol 6, Desember 2015.
<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/63> (diakses 7 Oktober)

Thomas Sumarsan (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 5, Jakarta: Penerbit Indeks.

Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.